

## Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK

Rizky Oktavianto, Norin Mustika Rahadiri Abheseka

Universitas Janabadra  
Universitas Gadjah Mada

*rizkyokta27@gmail.com; rabheseka@gmail.com*

### **Abstract**

*The implementation of Sting Operation as one of the strategies implemented by the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) to crack down corruption cases in Indonesia raises pros and cons. The cons believe that Sting Operation has no significant impact on eradicating corruption in Indonesia, illegal and threatening privacy. Meanwhile, the pros believe that the KPK sting operation can reveal corruption cases quick and produce concrete evidence. By using the six evaluation criteria from Dunn, this article seeks to be a mediator between the two camps by conducting evaluative studies of the implementation sting operations in the eradication of corruption in Indonesia. The author found that sting operations become intensive activities of the KPK during 2015-2018. Hand arrest operations also effective and efficient to catch the corrupter's, as well as increasing public involvement in corruption eradication in Indonesia. However, the massive sting operations that are carried out at the national level to the regions have not yet provided significant impact on reducing corruption in Indonesia. Therefore, eradicating corruption cannot only be in terms of enforcement, but it also needs to be strengthened in the prevention side.*

**Keywords:** *KPK, Corruption, Evaluation, Sting Operation*

### **Abstrak**

Pelaksanaan Operasi tangkap tangan (OTT) sebagai salah satu strategi yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak kasus korupsi di Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Kubu kontra menilai OTT KPK tidak berdampak signifikan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, ilegal dan mengancam privasi. Sementara kubu pro menilai OTT KPK mampu mengungkap kasus korupsi dengan cepat dan menghasilkan bukti konkret. Dengan menggunakan 6 (enam) kriteria evaluasi dari Dunn, artikel ini berusaha menjadi penengah diantara dua kubu tersebut dengan melakukan studi evaluatif terhadap pengimplementasian operasi tangkap tangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penulis menemukan bahwa kebijakan pemberantasan korupsi menggunakan metode OTT yang gencar dilakukan KPK selama periode 2015-2018 efektif dan efisien meringkus koruptor, serta meningkatkan keterlibatan publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hanya saja, masifnya operasi tangkap tangan yang dilakukan di tingkat nasional hingga daerah belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, upaya memberantas korupsi tidak bisa dari segi penindakan saja, tapi juga perlu diperkuat sisi pencegahannya.

**Kata Kunci:** *KPK, Korupsi, Evaluasi, Operasi Tangkap Tangan, OTT*

## Pendahuluan

Tulisan ini berusaha untuk mengevaluasi kebijakan pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni operasi tangkap tangan yang dilakukan sepanjang tahun 2015-2018. Dari hasil evaluasi tersebut penulis berusaha memberikan saran yang dapat berguna bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Belakangan, kajian tentang korupsi di Indonesia makin menarik seiring dengan perdebatan revisi undang-undang KPK dan terpilihnya ketua baru Lembaga anti rasuah tersebut hingga memunculkan gelombang protes dari berbagai kalangan masyarakat sipil, seperti mahasiswa, akademisi, aktivis, dan pegawai KPK itu sendiri. Revisi undang-undang KPK dianggap tidak mempertimbangkan aspirasi publik dan poin-poin perubahannya dikhawatirkan dapat melemahkan kinerja Lembaga dalam memberantas korupsi. Sementara itu, penolakan terhadap terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua dikarenakan *track recordnya* yang dirasa kurang baik dalam pemberantasan korupsi. Firli pernah diduga melakukan pelanggaran kode etik saat menjabat sebagai Direktur Penindakan di KPK karena bertemu dengan beberapa tersangka atau saksi kasus korupsi dimasa penyelidikan atau pemeriksaan kasus (CNN, 2019).

Disadari memang jalan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia tidak pernah mudah. Posisinya sebagai Lembaga Negara independen<sup>1</sup> dengan fungsi yang “mengancam” membuat KPK beberapa kali mengalami indikasi upaya pelemahan. KPK sempat mengalami penolakan oleh DPR saat mengajukan anggaran untuk pembangunan Gedung dan pembentukan perwakilan di daerah (Puspitasari, 2017). KPK juga terancam eksistensinya saat berhembus

wacana RUU tindak pidana korupsi (Tipikor) yang diusulkan akan menghapuskan KPK. Puncaknya, upaya pelemahan KPK ditunjukkan dengan kriminalisasi para komisionernya, yakni Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Kini, 21 tahun pasca reformasi, upaya pelemahan KPK masih terasa melalui poin-poin revisi UU KPK yang mana dalam proses perumusan hingga pengesahannya tidak mengindahkan aspirasi publik. Adapun poin-poin revisi undang-undang KPK yang dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi sebagai berikut:

1. Mengubah kedudukan KPK yang semula sebagai Lembaga independen menjadi Lembaga penegak hukum pada rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.
2. Akan dibentuk Dewan Pengawas KPK yang independensinya perlu dipertanyakan karena Dewan pengawas dipilih oleh DPR berdasar usulan presiden.
3. Pelaksanaan fungsi penyadapan penggeledahan, dan/atau penyitaan, yang semakin rumit, salah satunya karena harus seizin tertulis Dewan Pengawas. Jika Dewan Pengawas tidak terbentuk, maka kewenangan ini tidak dapat dilakukan.
4. Kewenangan KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan perkara tipikor jika penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun.
5. Penyidik yang sebelumnya tidak spesifik mengatur berasal dari mana, kini harus diangkat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil yang

---

<sup>1</sup>Dengan adanya revisi undang-undang yang membuat KPK menjadi lembaga negara menimbulkan kekhawatiran akan independensi

KPK dalam memberantas korupsi yang sering kali dilakukan oleh pejabat negara.

- diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
6. KPK harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga penegakan hukum lainnya dan pihak terkait sesuai dengan hukum acara pidana Kepolisian, Kejaksaan dan kementerian atau Lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tipikor.
  7. Sistem kepegawaian KPK yang tidak jelas antara menjadi aparat sipil negara atau pegawai kontrak.

Poin revisi ke 3 dan 6 disebut-sebut muncul sebagai respon dari operasi tangkap tangan (OTT) yang belakangan kerap dilakukan KPK sebagai metode dalam menangkap tangan tersangka kasus korupsi. Operasi tangkap tangan (*Hand Arrest Operation*) yang dilakukan KPK merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui sebuah operasi rahasia (*silent operation*), dan terstruktur guna menangkap basah pelaku saat melakukan tindak korupsi (Asyari, 2017). Dalam perspektif hukum pidana (pasal 1 angka 19), definisi tertangkap tangan adalah, “*Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu*”.

Sepanjang tahun 2015-2019, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK telah berhasil menangkap langsung 72 kepala daerah, 173 legislatif dan 116 birokrat lintas Lembaga. Melalui operasi tangkap tangan ini pula KPK berhasil mengungkap kasus-kasus besar di antaranya kasus impor sapi yang melibatkan anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq, kasus

suap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang menyeret Rudi Rubiandini yang saat itu menjabat ketua, serta kasus suap jabatan di kementerian agama yang menghantarkan Romahurmuziy menjadi tahanan KPK.

Cerita-cerita keberhasilan operasi tangkap tangan dalam menindak koruptor tersebut semakin mengukuhkan kredibilitas KPK sebagai Lembaga pemberantas korupsi yang progresif di Indonesia. Tidak heran kemudian kinerja KPK memperoleh apresiasi, *exposure* dan legitimasi yang tinggi dari masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya pengimplementasian kebijakan operasi tangkap tangan sebagai metode penindakan kasus korupsi memunculkan 2 (dua) kubu yang pro dan kontra.

Kubu pro menganggap operasi tangkap tangan KPK merupakan cara yang tepat untuk menangkap koruptor karena tidak memerlukan alur birokrasi yang panjang, tak terduga dan menghasilkan barang bukti konkret. Disisi lain, kubu kontra menganggap pelaksanaan operasi tangkap tangan menyalahi aturan KUHP karena *terms* yang tertulis dalam KUHP adalah “*tertangkap tangan*”, bukan “*operasi tangkap tangan*” seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Terlebih, pengebakan yang sering kali digunakan sebagai rangkaian operasi tangkap tangan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam konteks pemberantasan korupsi (Lutfiasandh, 2019). Operasi tangkap tangan juga rawan melanggar privasi seseorang karena menggunakan penyadapan dan pengintaian. Kubu kontra merasa operasi tangkap tangan yang semakin sering dilakukan tidak berpengaruh signifikan pada penurunan angka korupsi di Indonesia yang tetap saja tinggi. Tercatat dalam periode 2015-2018, jumlah kasus korupsi di Indonesia yang berhasil ditindak oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan mengalami

fluktuasi, namun tetap dalam jumlah besar (lihat Tabel 1).

**Tabel 1.**Tren Penindakan Kasus Korupsi

No.	Tahun	Kasus Korupsi	Tersangka
1.	2015	550	1124
2.	2016	482	1101
3.	2017	576	1298
4.	2018	454	1,087

Sumber: Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018 ICW hlm. 4

Pro-kontra pelaksanaan operasi tangkap tangan sebagai metode penindakan kasus korupsi oleh KPK juga terlihat dari *mainstream* studi yang berkembang belakangan ini. Kebanyakan dari studi tersebut menggunakan perspektif hukum untuk melihat legalitas dari operasi tangkap tangan (Hikmawati 2018; Akbar 2017; Sastiya 2018; Nugraha et al. 2018; Amanda 2019; Rahmadani, Iskandar, Radhali 2018; Nola 2013). Hasilnya, operasi tangkap tangan memang terbukti efektif mengungkap kasus korupsi dan prinsip-prinsipnya tidaklah menyalahi ketentuan hukum acara pidana. Hanya saja, *terms* penyebutannya yang memang berbeda dengan yang tercantum dalam KUHP.

Berangkat dari cerita di atas, berbeda dengan arus kajian yang berkembang belakangan, tulisan ini berusaha melihat bagaimana kebijakan operasi tangkap tangan sebagai metode penindakan korupsi yang digunakan oleh KPK berdampak terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tulisan ini berpijak pada satu pertanyaan utama, yakni apakah kebijakan operasi tangkap tangan KPK selama periode 2015-2018 telah berhasil dalam mencapai tujuan atau misi Lembaga KPK periode 2015-2019, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan dan

penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa?

Studi ini bersifat evaluatif dengan berbasis pada data-data sekunder seperti laporan, berita dan literatur tentang pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang periode 2010-2018 yang menjadi landasan untuk menjustifikasi argumen dalam tulisan ini.

Tulisan ini terbagi dalam lima bagian, yakni bagian pertama yang mendiskusikan latar belakang tulisan ini sehingga studi ini menjadi penting untuk dibahas. Kedua, penulis menyajikan narasi tentang korupsi yang menjadi perhatian global dan nasional. Bagian ketiga penulis melihat pengimplementasian operasi tangkap tangan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagian keempat penulis melakukan evaluasi terhadap kebijakan operasi tangkap tangan dengan enam kriteria Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Di bagian lima atau terakhir, penulis memberikan kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja Lembaga dan pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya.

## Pembahasan

### Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan salah satu bagian penting dalam siklus analisis kebijakan. Hal mendasar yang dilakukan tahap evaluasi adalah mencermati apakah kebijakan yang diimplementasi telah menghasilkan dampak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak (Santoso, 2010).

Terdapat 3 pendekatan evaluasi, yakni evaluasi semua yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tanpa menanyakan manfaat, nilai dan hasil-hasil kebijakan pada individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi formal yang mengevaluasi hasil berdasar pada tujuan

kebijakan yang diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan (Dunn, 2014). Dan evaluasi teoritis yang mengkaji hasil-hasil kebijakan yang dilakukan oleh pelaku kebijakan.

Menurut Dunn (2003), terdapat 6 kriteria evaluasi, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. **Efektivitas** terkait erat dengan ketercapaian hasil sesuai tujuan kebijakan. **Efisiensi** berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. **Kecukupan** terkait dengan seberapa jauh hasil kebijakan memberi kepuasan terhadap pencapaian. **Pemerataan**, membahas tentang pemerataan dampak kebijakan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat. **Responsivitas** terkait tentang seberapa jauh kebijakan mendapat respon dari publik. Sementara itu **ketetapan** merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria-kriteria ini menjadi tolok ukur untuk menjustifikasi berhasil atau tidaknya penerapan kebijakan terhadap target yang sudah dibuat diawal.

Adapun dalam konteks studi ini, penulis mengadaptasi pendekatan formal dengan menggunakan 6 (enam) kriteria dari Dunn untuk mengevaluasi kebijakan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sebagai strategi untuk memberantas korupsi di Indonesia dengan operasionalisasi sebagai berikut:

**Tabel 2.** Operasionalisasi Kriteria Evaluasi

No.	Kriteria	Operasionalisasi
1	Efektivitas	Apakah operasi tangkap tangan telah berhasil mencapai tujuannya?
2	Efisiensi	Seberapa banyak operasi tangkap tangan diperlukan untuk

		mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh hasil dari implementasi operasi tangkap tangan mampu memecahkan masalah korupsi di Indonesia?
4	Pemerataan	Apakah manfaat dari operasi tangkap tangan dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat?
5	Responsivitas	Apakah hasil operasi tangkap tangan memuaskan masyarakat?
6	Ketepatan	Apakah hasil dari operasi tangkap tangan berguna bagi masyarakat?

*Sumber: William N. Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta; Gajah Mada University Press Hal. 610*

### **Korupsi: Cerita Lama yang Menjadi Isu Bersama**

Tidak dipungkiri bahwa korupsi yang terjadi dalam tubuh Lembaga negara menjadi momok bagi penyelenggaraan pemerintahan di seluruh belahan dunia (Benson dan Baden, 1985; Djelantik, 2008; Johnston, 2005; Quah, 1988). Seperti parasit yang menggerogoti inangnya dari dalam, korupsi yang dilakukan oleh birokrat, kepala daerah dan aktor negara lainnya, secara tidak langsung telah mengancam praktik demokrasi dan melemahkan legitimasi pemerintahan yang sedang berjalan di mata warganya dan dunia.

Di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), praktik korupsi sudah berlangsung selama ratusan tahun, sejak era kekaisaran hingga saat ini. Menyadari bahayanya korupsi bagi keberlangsungan negara, pemerintah RRT menerapkan hukuman seumur hidup hingga mati bagi pemberi dan penerima suap agar tidak ada lagi praktik-praktik korupsi (Darini, 2011). Amerika pun yang terkenal dengan kedigdayaannya tak luput dari praktik korupsi. Seperti hasil rilis

*Transparency International* (TI), indeks persepsi korupsi Amerika di era Donald Trump mengalami penurunan 6 poin yang salah satunya disebabkan tidak berjalan maksimal mekanisme *check and balance* (Hasan, 2019). Di Afrika, kasus korupsi yang dilakukan aktor negara bak jamur di musim hujan yang tumbuh semakin subur. Beberapa negara di benua Afrika mengalami masalah serius akibat korupsi. Kondisi ini menempatkan Afrika sebagai benua terkorup. Di Nigeria, korupsi sempat terjadi hampir di semua lini pemerintahan, dari level rendah sampai level yang paling tinggi (Aina, 1982).

Sementara itu, korupsi di Indonesia memiliki sejarah panjang, bahkan sejak negara ini belum merdeka hingga kini 20 tahun pasca reformasi. Bukan tanpa usaha dari berbagai elemen bangsa untuk menghentikan praktik korupsi di Indonesia. Di era orde lama, Presiden Soekarno menerbitkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk perhatian pada isu korupsi. Pada era orde baru, semangat pemberantasan korupsi dilanjutkan dengan membentuk tim pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 28 Tahun 1967. Akan tetapi, dalam praktiknya, tim tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya dan justru malah menimbulkan gelombang protes di kalangan masyarakat. Menindak lanjuti desakan-desakan dari masyarakat terkait pemberantasan korupsi pemerintah saat itu kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu dibuat juga Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tentang pemberantasan korupsi untuk lebih menguatkan Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya (User, 2016).

Pasca reformasi dan diadaptasinya konsep *good governance*, pemerintah didorong untuk lebih transparan dan

akuntabilitas sebagai upaya memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang pada era sebelumnya marak terjadi. Semangat ini yang kemudian diterjemahkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN, yang kemudian disusul dengan pembentukan berbagai tim pemberantasan korupsi seperti Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Dilanjutkan pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pemberantasan korupsi mulai menjadi isu prioritas yang ditunjukkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar lahirnya KPK. Lahirnya KPK didasari pada kesadaran bahwa Kepolisian dan Kejaksaan tidak mampu memfokuskan diri dalam menangani tindak pidana korupsi di tengah berbagai tanggung jawab lain yang mereka miliki. Oleh karenanya perlu dibentuk sebuah Lembaga tersendiri yang fokus pada permasalahan korupsi secara profesional dan independen yakni KPK. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, komitmen pemberantasan korupsi ditunjukkan melalui penguatan Lembaga antikorupsi (KPK).

### **Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Argumen Lord Acton (1999) yang mengatakan bahwa *power tends to corrupt, absolut power corrupts absolutely*, tampak benar adanya. Dengan kekuasaan yang dimiliki, para aktor negara berpeluang untuk menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi atau kelompok. Miris memang, di tengah rakyat berjuang untuk bertahan hidup, para elite yang memegang jabatan justru melakukan tindak-tanduk tidak terpuji untuk memperkaya diri sendiri.

Seperti yang terlihat pada Tabel. 1 kasus korupsi di Indonesia memang masih tinggi. Hal ini dapat disebabkan dua faktor, **pertama**, karena fungsi pencegahan belum yang berjalan maksimal. Faktor **kedua** adalah masifnya kinerja Lembaga pemberantasan korupsi, baik Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dalam melakukan penindakan. Hal ini terlihat dengan tingginya angka kasus korupsi yang terungkap. Analoginya, semakin komprehensifnya Lembaga pemberantas korupsi dalam bekerja, maka semakin banyak pula kasus korupsi yang terungkap, begitu pun sebaliknya semakin pasif kinerja Lembaga pemberantas korupsi maka makin sedikit kasus yang ditindak (karena tidak ketahuan).

Tingginya kasus korupsi di Indonesia menempatkan negara agraris ini pada peringkat ke 89 dari 180 negara dan peringkat ke 4 se-Asia Tenggara dengan poin 38 dalam indeks persepsi korupsi dunia tahun 2018 (semakin tinggi poin maka semakin bersih dari korupsi). Poin ini mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya (2017) dan menjadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Hanya saja, capaian ini masih jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura (85), Brunei Darussalam (63) dan Malaysia (47) (Transparency International, 2018). Muncul pertanyaan kemudian, bagaimana keseriusan *stakeholder* terkait dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?

Keseriusan dan kerja keras Lembaga penanganan korupsi dan berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap isu ini tidak perlu diragukan dan mesti diapresiasi bagaimana pun hasilnya. Akan tetapi, kita tidak boleh berpuas diri hanya dengan naiknya peringkat Indonesia. Dari catatan ICW (Indonesia Corruption Watch), dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terdapat 2062 penindakan kasus korupsi di Indonesia yang telah ditangani oleh Kejaksaan (59,5%), Kepolisian (32,4%) dan KPK

(8,1%). Lagi-lagi, angka ini tidak bisa dibilang sedikit.

**Tabel 3.** Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2018

No.	Tahun	Ka- sus	Kasus yang ditangani		
			Kepolisi an	Kejak saan	KPK
1.	2015	550	151	369	30
2.	2016	482	140	307	35
3.	2017	576	216	315	44
4.	2018	454	162	235	57

Sumber: Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018

Data Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Kejaksaan menjadi Lembaga yang paling banyak melakukan penindakan kasus korupsi dibanding 2 Lembaga lainnya. Akan tetapi, penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa kinerja Kejaksaan dalam memberantas korupsi sedang menurun atau memang sedang tidak fokus pada tugas tersebut (belum tentu mengindikasikan penurunan kinerja Kejaksaan di fungsi lain). Sementara itu dari tren penanganan kasus korupsi oleh Kepolisian, muncul tren yang fluktuatif. Sangat disayangkan memang, di tengah sumber daya manusia yang banyak dan tersebar di seluruh daerah serta anggaran yang cukup besar, kontribusi Kepolisian dalam penindakan korupsi di Indonesia belum bisa dikatakan maksimal dan konsisten. Hal ini tentu dipengaruhi berbagai faktor yang perlu dielaborasi lagi.

Data Tabel 3 turut memperlihatkan tren kenaikan penanganan kasus korupsi oleh KPK dari tahun ke tahun, meski secara persentase masih jauh di bawah dua Lembaga lainnya. Jauhnya selisih kuantitas kasus yang ditangani KPK dengan 2 Lembaga Penegak Hukum lain tidak terlepas dari karakteristik tiga Lembaga yang

berbeda-beda ini. Kejaksaan dan Kepolisian memiliki kantor perwakilan hingga ke daerah, sementara KPK hanya memiliki satu kantor yang berkedudukan di Ibukota Negara. Tidak heran kemudian jika KPK kewalahan dalam menangani kasus korupsi yang tersebar hingga ke daerah-daerah mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.

KPK juga memiliki spesifikasi kasus yang dapat ditangani, yaitu kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dengan perkiraan kerugian negara di atas Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK yang berbunyi, *“Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*. Oleh karenanya agar sesuai dengan koridor hukum dan tidak *overlapping* kewenangan dengan Lembaga lain, tidak semua kasus korupsi dapat ditangani KPK.

### Operasi Tangkap Tangan KPK

Sebagai Lembaga independen yang fokus pada isu korupsi, KPK mengemban tugas berat dalam memberantas korupsi. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 30 tahun 2002, KPK bertugas untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan *monitoring*

terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara itu, tugas dan tanggung jawab Kepolisian dan Kejaksaan dalam konteks tindak pidana korupsi adalah melakukan pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana korupsi dengan berkoordinasi bersama Lembaga-Lembaga terkait.

Dominannya peran KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia menjadikan KPK sebagai sorotan utama dari publik ketimbang 2 Lembaga negara lainnya. Kepercayaan masyarakat pada KPK pun jauh lebih tinggi dibanding ke Lembaga negara lainnya. Menurut data LSI (2019), KPK menjadi Lembaga yang paling dipercayai publik (84%), disusul kemudian Presiden (79%), Kepolisian (72%), Pengadilan (71%), dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR (61%). Hal ini tidak terlepas dari performa KPK sebagai Lembaga independen yang dirasa mampu mempertahankan independensinya di tengah berbagai wacana pelemahan dan kepentingan politik.

Citra positif KPK turut terbentuk oleh pemberitaan media yang juga dapat dijadikan sebagai saran akuntabilitas dan partisipasi publik. Belakangan, *exposure* media terhadap KPK semakin meningkat seiring dengan masifnya operasi tangkap tangan (lihat Tabel 4). Operasi tangkap tangan yang terjadi secara tiba-tiba dan melibatkan aktor-aktor penting sekelas kepala daerah, menteri atau legislatif menimbulkan efek *surprising* yang mampu menarik perhatian masyarakat. Tak heran jika kemudian operasi tangkap tangan menjadi *media darling*.

**Tabel 4.** Kasus Korupsi Indonesia dan OTT KPK

No.	Tahun	Korupsi ditangani KPK	OTT
1.	2015	30	5
2.	2016	35	17
3.	2017	44	19
4.	2018	57	30

Sumber : Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018 dan Laporan Akhir KPK Tahun 2015-2018

Selama 2015-2018, operasi tangkap tangan telah digunakan KPK untuk menindak hampir 50% dari keseluruhan kasus korupsi yang mereka tangani. Angka ini masih mungkin berkembang seiring dengan peningkatan kasus korupsi yang ditangani KPK. Beberapa diantaranya menyedot perhatian publik, seperti penangkapan ketua DPD RI, Irman Gusman, di rumahnya dalam kasus kuota impor gula pada tahun 2016. Di tahun 2017, dari 19 operasi tangkap tangan KPK, salah satunya menasar pada hakim konstitusi, Patrialis Akbar, karena diduga terlibat suap untuk kepentingan *judicial review* undang-undang no 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan (Republika, 2018). Di tahun 2018, hampir 70% operasi tangkap tangan KPK menasar pada kepala daerah dan sisanya ke hakim, anggota legislatif dan pejabat Lembaga negara (Rachman, 2018). Dan di tahun 2019, salah satu operasi tangkap tangan yang menggemparkan adalah penangkap tangan Romahurmuziy (Rommy) di Surabaya dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama. Rommy yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diduga menerima sejumlah uang untuk memuluskan langkah salah satu kandidat dalam seleksi jabatan Kepala Kanwil di Kementerian Agama di Jawa Timur. Kasus ini sempat menjadi bola panas karena terjadi pada masa kampanye pemilu Presiden di mana Rommy memiliki afiliasi dengan salah satu calon.

Keberhasilan operasi tangkap tangan KPK menangkap orang-orang besar dan penting di Indonesia tidak dapat menjadi tolok ukur apakah metode ini cocok untuk diterapkan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karenanya penting dilakukan evaluasi terhadap kebijakan KPK tersebut.

## Evaluasi Operasi Tangkap Tangan

Sesuai kerangka evaluasi pada bagian sebelumnya, bagian ini digunakan untuk melakukan pembahasan terhadap 6 kriteria evaluasi, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

### a. Efisiensi

Pertanyaan kunci dalam kriteria ini adalah: Apakah operasi tangkap tangan telah berhasil mencapai tujuannya? Guna menjawab pertanyaan ini kita perlu mengetahui apa tujuan dari kebijakan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Secara visi, KPK berusaha mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Pernyataan ini dapat menjadi *outcome* dari seluruh kebijakan yang dilakukan oleh KPK. Hanya saja, tentu masing-masing kebijakan memiliki *output* yang berbeda. Dalam konteks operasi tangkap tangan, jika kita gunakan pemaknaan "*tertangkap tangan*" dalam undang-undang KUHP, maka operasi tangkap tangan KPK dapat dimaknai sebagai strategi yang digunakan untuk menangkap basah seseorang yang terduga sedang melakukan tindak korupsi.

Seberapa berhasil operasi tangkap tangan menindak koruptor melalui operasi tangkap tangan dapat dilihat dari besarnya tersangka yang dihasilkan dari operasi tersebut?

**Tabel 5.** OTT KPK Periode 2015-2018

No.	Tahun	OTT	Tersangka Hasil OTT
1.	2010	2	6
2.	2011	6	14
3.	2012	4	16
4.	2013	10	33
5.	2014	5	12
6.	2015	5	19
7.	2016	17	58
8.	2017	19	72
9.	2018	30	121

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2010-2018

Dari Tabel 5 terlihat bahwa rata-rata persentase tersangka yang terjerat operasi tangkap tangan, pada periode 2010-2014 dengan jumlah operasi tangkap tangan yakni 1:3. Sedangkan pada periode 2015-2018 rasio antara operasi tangkap tangan dengan jumlah tersangka naik menjadi 1:3,8.

Selain itu, sepanjang periode 2015-2018, terdapat 270 tersangka korupsi atau setara dengan 49%, dari total 554 tersangka yang berhasil diringkus KPK dengan mekanisme operasi tangkap tangan (lihat Tabel 6).

**Tabel 6.** Tersangka Korupsi Periode 2015-2018

No.	Tahun	Total Tersangka	Tersangka Hasil OTT
1.	2015	62	19
2.	2016	103	58
3.	2017	128	72
4.	2018	261	121

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2015; 2016; 2017; 2018; Alamsyah, Abid, & Sunaryanto, 2018

Persentase ini menunjukkan bahwa operasi tangkap tangan yang masif dilakukan KPK periode 2015-2018 tidak sekedar ‘pepesan kosong’ untuk menarik perhatian publik atau media karena terbukti efektif menjaring sejumlah koruptor dan mengungkap kasus korupsi yang ternyata melibatkan banyak pihak. Operasi tangkap tangan memberi keuntungan dimana barang bukti yang dihasilkan bersifat sempurna (*probatio plena*) yang mana bukti tidak lagi menimbulkan keraguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Oleh karenanya rasio orang-orang yang tertangkap saat operasi tangkap tangan untuk menjadi tersangka jauh lebih besar.

Dari kriteria evaluasi yang pertama, operasi tangkap tangan dapat dikatakan cukup berhasil untuk menindak para koruptor. Akan tetapi logika semakin banyak koruptor yang ditangkap maka kinerja pemberantasan korupsi efektif rasanya perlu dikritisi. Jangan sampai KPK yang saat

ini gencar melakukan operasi tangkap tangan, hingga ke daerah-daerah hanya untuk mengejar kuantitas tersangka tanpa memikirkan kualitas pemberantasan korupsi. KPK masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan mega kasus korupsi Bank Century, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan E-KTP yang menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia.

## b. Efektivitas

Kriteria evaluasi kedua, efektivitas, memiliki pertanyaan kunci, yaitu seberapa banyak operasi tangkap tangan diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?

Dari data pada **Tabel.5** terlihat bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK semakin masif pada periode 2015-2018 di bawah kepemimpinan Agus Raharjo CS dengan jumlah 71 operasi atau setidaknya meningkat 263% daripada periode 2010-2014 yang hanya 27 operasi saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tersangka korupsi (koruptor) berbanding lurus dengan kenaikan pelaksanaan operasi tangkap tangan.

Fakta ini dapat dimaknai dari dua sisi, yakni untuk memberantas korupsi di Indonesia, operasi tangkap tangan perlu di masifkan, atau operasi tangkap tangan tidak cukup memunculkan *scare off effect* dan rasa jera bagi koruptor dan atau calon koruptor, seperti dalam kasus Bupati Kudus yang sudah 2 kali terjerat pidana karena kasus korupsi. Jika saja *scare off effect (efek menakut-nakuti)* dari operasi tangkap tangan terjadi, maka kebijakan ini dapat berperan sebagai strategi penindakan dan pencegahan kasus korupsi di Indonesia.

## c. Kecukupan

Pertanyaan kunci dari kriteria evaluasi kecukupan adalah seberapa jauh hasil dari implementasi operasi tangkap

tangan mampu memecahkan masalah korupsi di Indonesia?

Sejalan dengan pembahasan pada bagian sebelumnya, keberhasilan operasi tangkap tangan mencokok cukup banyak tersangka, namun gagal menimbulkan *scare off effect* membuatnya tidak banyak berperan terhadap penurunan angka korupsi di Indonesia. Angka korupsi di Indonesia masih fluktuatif dan tidak menunjukkan penurunan signifikan meski telah dilakukan beberapa kali operasi tangkap tangan (lihat Tabel 7).

**Tabel 7.** Kasus Korupsi dan OTT KPK

No.	Tahun	Kasus Korupsi	Korupsi ditanga ni KPK	OTT
1.	2015	550	30	5
2.	2016	482	35	17
3.	2017	576	44	19
4.	2018	454	57	30

Sumber : Laporan Tahunan KPK 2016; 2017; 2018; Alamsyah, Abid, & Sunaryanto, 2018

### d. Pemerataan

Operasionalisasi kriteria pemerataan dalam studi ini dapat dilihat melalui pertanyaan apakah manfaat dari operasi tangkap tangan dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat?

Pengimplementasian operasi tangkap tangan membuat berjalannya penindakan kasus korupsi dan tertangkapnya para koruptor di level nasional, hingga regional. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dari kebijakan ini terdistribusi hingga ke daerah-daerah.

Operasi tangkap tangan juga tidak hanya menangkap pejabat publik seperti Gubernur, Bupati/Walikota, atau anggota legislatif, akan tetapi juga ke pejabat struktural, seperti pada kasus operasi tangkap tangan Bupati Lampung (2019) dimana 2 kepala dinas ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa operasi tangkap tangan ini mampu

menyentuh hingga ke jabatan struktural di daerah yang dampaknya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

### e. Responsivitas

Apakah hasil operasi tangkap tangan memuaskan masyarakat? Pertanyaan ini tentu tidak dapat dengan mutlak dijawab dengan, "Ya". Seperti pembahasan pada awal tulisan ini, operasi tangkap tangan menimbulkan 2 kubu, yakni pro dan kontra, yang berarti ada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan pengimplementasian kebijakan ini. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa operasi tangkap tangan memiliki daya tarik bagi masyarakat dan media massa. Efek *surprisingly* dari operasi tangkap tangan yang dapat diartikan juga sebagai *silent operation* ini menyedot perhatian publik. Lebih-lebih, orang yang tertangkap pada umumnya merupakan pejabat publik atau anggota dewan yang nama dan wajahnya malang melintang di media. Tidak heran jika kemudian operasi tangkap tangan menjadi *media darling*.

Respon positif masyarakat terhadap operasi tangkap tangan KPK dapat terlihat juga dari masifnya operasi KPK. Hal ini disebabkan karena operasi tangkap tangan tidak dapat dijalankan tanpa adanya laporan dan pengaduan dari masyarakat terlebih dahulu untuk kemudian dapat dilakukan pengumpulan keterangan. Dari keterangan tersebut, jika ditemukan indikasi transaksi mencurigakan, maka akan ditindaklanjuti dengan gelar perkara dan dikeluarkan sprinlidik (surat perintah penyelidikan). Dalam sprinlidik, KPK bisa melakukan penyadapan dan pengintaian bila memang diperlukan. Jika dalam penyadapan dan kegiatan lain ditemukan ada indikasi penyerahan uang, maka dibentuk satuan tugas (satgas) untuk kemudian diproses hingga terjadilah operasi tangkap tangan (Boy, 2017).

Mekanisme operasi tangkap tangan yang memerlukan laporan untuk bisa ditindaklanjuti ini secara tidak langsung membuka peluang keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi, serta membentuk kultur kritis di masyarakat. Dengan aktif melaporkan hal-hal mencurigakan di sekitarnya, diharapkan akan terbentuk lingkungan masyarakat yang bersih dan bebas korupsi yang menjadi dambaan seluruh kelompok masyarakat.

Hanya saja, perlu diwaspadai jangan sampai tingginya antusiasme publik terhadap pemberantasan korupsi membuat KPK terlena dan hanya mengandalkan laporan dari masyarakat saja. Permasalahan korupsi memang seharusnya menjadi isu dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa dengan ujung tombak perjuangan pada 3 Lembaga penegak hukum, yakni Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Oleh karenanya kontribusi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memaksimalkan peran ketiga Lembaga tersebut dalam rangka pemberantasan korupsi.

#### f. Ketepatan

Apakah hasil dari operasi tangkap tangan berguna bagi masyarakat? Berjalannya penindakan kasus korupsi dan tertangkapnya para koruptor sebagai hasil dari operasi tangkap tangan memang tidak secara langsung dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat, namun dengan terjadinya peristiwa ini diharapkan terjadi perubahan dalam sistem dan cara kerja penyelenggaraan negara ke arah yang lebih baik, sehingga tidak lagi ada peluang penyalahgunaan uang rakyat.

## Penutup

### Kesimpulan

Kinerja KPK sebagai *leading institution* dalam pemberantasan korupsi di

Indonesia memang perlu diapresiasi. Akan tetapi kondisi ini tidak serta merta menjadikan KPK sebagai Lembaga *super power*, kebal hukum dan selalu benar tanpa cela. Oleh karenanya evaluasi terhadap kinerja KPK menjadi penting sebagai mekanisme *check and balance*. Oleh karenanya studi ini mengambil operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sebagai objek evaluasi kinerja Lembaga anti rasuah di Indonesia ini.

Terlepas dari pro kontranya, berdasarkan 6 kriteria evaluasi Dunn, tak dapat dipungkiri bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK mampu memenuhi seluruhnya dengan beberapa catatan. **Efektivitas**, operasi tangkap tangan mampu meringkus tersangka dengan akurat. **Efisien**, semakin banyak operasi tangkap tangan, semakin banyak tersangka. **Kecukupan**, operasi tangkap tangan tidak cukup berpengaruh terhadap penurunan angka korupsi di Indonesia. **Pemerataan**, manfaat operasi tangkap tangan dapat dirasakan di level nasional hingga daerah. **Responsivitas**, operasi tangkap tangan mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat, meski ada pula yang kontra. **Ketepatan**, hasil operasi tangkap tangan memang tidak dapat langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat, namun dapat mengubah sistem secara perlahan.

Masifnya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK hingga ke level daerah menunjukkan bahwa Lembaga ini fokus dalam penindakan kasus korupsi. Pilihan ini tentu tidak salah, hanya saja perlu disadari bahwa dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia tidak bisa hanya dari segi penindakan saja, namun secara keseluruhan di mana pencegahan dan penindakan berjalan secara seimbang.

## Rekomendasi

KPK yang sudah cukup baik dalam melakukan penindakan terhadap kasus korupsi, perlu meningkatkan perannya

dalam pencegahan demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Fungsi pencegahan korupsi sebenarnya dapat dilakukan dengan beragam cara dan oleh berbagai aktor. Bagi Lembaga pemberantas korupsi, pencegahan bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi, maupun pendampingan pada Lembaga negara seperti yang sudah dilakukan KPK selama ini dengan Asistensi Pengisian dan Pengumpulan (APP) LHKPN, Bimbingan Teknis (Bimtek) LHKPN dan Bimbingan Teknis Aplikasi, Klinik Konsultasi LHKPN, Sosialisasi LHKPN, Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian/Lembaga Negara maupun di tataran Pemerintah Daerah. Selain itu KPK juga dapat memanfaatkan penggunaan teknologi yaitu mengembangkan aplikasi JAGA yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelayanan publik secara transparan (Laporan Tahunan KPK 2016; 2017; 2018). Bagi pemerintah, andil dalam pencegahan dapat dengan memperkuat regulasi yang hingga kini masih memberi celah untuk terjadinya tindak korupsi. Sementara itu, bagi masyarakat sipil juga turut andil dengan menjadi agen sosialisasi maupun berperan aktif dan kritis dalam mengawasi pelaksanaan kekuasaan di sekitarnya.

Upaya pencegahan korupsi juga dapat menysasar berbagai kalangan masyarakat dan lintas generasi. Di mulai dari generasi muda, pendidikan anti korupsi dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar hingga menengah. Sekolah menjadi agen yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, kredibilitas, integritas dan tanggung jawab mengingat anak-anak hampir menghabiskan setengah waktunya di sekolah. Penanaman nilai secara terus menerus secara tidak langsung dapat menghegemoni siswa untuk anti terhadap korupsi.

Bagi generasi yang lebih senior, upaya penanaman nilai anti korupsi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran institusi informal seperti keluarga dan lingkungan sosial sebagai mekanisme kontrol. Keluarga dan lingkungan sosial berperan besar dalam membentuk karakter individu. Oleh karenanya, KPK dapat menggunakan keluarga dan masyarakat sebagai agen pencegahan korupsi.

Pemberantasan korupsi memang tidak seharusnya hanya menjadi urusan KPK, Kepolisian ataupun Kejaksaan saja, melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa. Berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi pada akhirnya menjadi salah satu upaya konkret yang dapat mulai kita tanamkan dalam diri untuk memutus mata rantai masalah ini.

### Referensi

- 2016, T. P. L. T. K. (2017). Laporan Tahunan 2016. Jakarta.
- 2017, T. P. L. T. K. (2018). Laporan Tahunan 2017: Demi Indonesia untuk Indonesia. Jakarta.
- 2018, T. P. L. T. K. (2019). Laporan tahunan 2018. Jakarta.
- Aina, S. (1982). Bureaucratic Corruption in Nigeria: The Continuing Search for Causes and Cures. *International Review of Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1177/002085238204800108>.
- Akbar, M. R., Rifai, E., & Raharjo, E. (2016). Kebijakan KPK Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan. *Jurnal Poenale*, 4, 1-13.

- Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018. Jakarta.
- Amanda, A. (2019). Legalitas Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Terhadap Tersangka Kasus Korupsi Berdasarkan KUHP. 5(1), 141-150. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29709>.
- Asyari, F. (2017). Operasi Tangkap Tangan (OTT) Di Pusat dan Daerah Untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum. Legalitas.
- Benson, B. L., & Baden, J. (1985). The Political Economy of Governmental Corruption: The Logic of Underground Government. *The Journal of Legal Studies*, 14(2), 391-41-. <https://doi.org/10.1086/467777>.
- Boy. (2017). KPK Beberkan Cara Lakukan OTT. Retrieved from [jpnn.com](http://jpnn.com) website: <https://www.jpnn.com/news/kpk-beberkan-cara-lakukan-ott>.
- Darini, R. (2011). Korupsi di RRT: Perspektif Sejarah. INFORMASI. <https://doi.org/10.21831/informasi.v1i1.4464>.
- Djelantik, S. (2008). Korupsi, Kemiskinan Dan Masalah Di Negara Berkembang. *Jurnal Administrasi Publik Unpar*.
- Dunn, William N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, W. (2014). *Public Policy Analysis* (5th ed.). England: Pearson Education Limited.
- Hasan, R. A. (2019). Indeks Korupsi Internasional: Posisi RRT dan AS Turun, RI Naik. Retrieved September 28, 2019, from [Liputan6.com](http://Liputan6.com) website: <https://www.liputan6.com/global/read/3882732/indeks-korupsi-internasional-posisi-rrt-dan-as-turun-ri-naik>.
- Hikmawati, P. (2018). Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi (Arrest Hand Operation In Handling Corruption Case). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.998>.
- Johnston, M. (2005). Syndromes of Corruption: Wealth, power, and democracy. In *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511490965>.
- Lutfiasandh, K. (2019). Konsep Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Universitas Airlangga.
- Nola, L. F. (2013). Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. *P3Di*, Vol.V(24), 1-4.
- Nugraha, U. P., Ablisar, M., Sunarmi, & Mulyadi, M. (2018). Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (Studi Pada POLRESTABES Medan). *USU LAW JOURNAL*, 6, 144-162.
- Puspitasari, M. A. (2017). 8 Upaya Pelemahan KPK Oleh DPR Menurut Catatan ICW. Retrieved September 28, 2019, from [Tempo.co](http://Tempo.co) website: <https://nasional.tempo.co/read>

## Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK

/885616/8-upaya-pelemahan-kpk-oleh-dpr-menurut-catatan-icw.

Quah, J. S. T. (1988). Corruption in Asia with Special Reference to Singapore: Patterns and Consequences. *Asian Journal of Public Administration*.  
<https://doi.org/10.1080/02598272.1988.10800199>.

Rahmadani, W., Iskandar, S., & Radhali. (2018). Legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh. *Syah Kuala Law Journal*, 2(3), 455–470.

Santoso, P. (2010). Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik. In U. Parlindungan (Ed.), (Vol. 6). Yogyakarta: Research Centre for Politics and Governement.

Sastiya, N. (2018). Efektivitas operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Universitas Islam Jakarta, Syarif Hidayatullah.

Transparency International. (2018). Corruption perceptions. Retrieved from.

User, S. (2016). Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Retrieved September 28, 2019, from <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>.